

Strategi Penerapan Konsep *Green Economy* dan Budaya *Cashless* Pada Objek Wisata Grand Maerakaca Kota Semarang

Putri Ayu Agustina Siagian¹, Refi Agustina², dan Anggita Nofita Sari³

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

¹pa355138@gmail.com, ²refi.agustina89@gmail.com,

³refi.agustina89@gmail.com,

Abstrak

Bank Indonesia (BI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan ekosistem cashless society. Transaksi non tunai (cashless) adalah bentuk transformasi sistem pembayaran yang telah menyentuh berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah wahana wisata. Kota Semarang yang terkenal sebagai kota tujuan wisata terbersih dan merupakan kota yang sudah mulai menerapkan budaya cashless di beberapa objek wisata. Namun, ada beberapa objek wisata yang masih belum menerapkan sistem tersebut karena kurangnya edukasi mengenai pentingnya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti yang dialami objek wisata Grand Maerakaca, yang merupakan unit bisnis yang dimiliki oleh PT. PRPP Jawa Tengah. Tidak diberlakukannya budaya *cashless* menjadi suatu permasalahan bagi objek wisata Grand Maerakaca terutama mengenai transparansi. Persoalan lain yaitu mengenai pelarangan para pelaku UMKM untuk berjualan di objek wisata Grand Maerakaca karena alasan kebersihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (kepuustakaan, dokumenter).

Kata Kunci: Green Economy, Sistem Pembayaran, Cashless, UMKM

Abstract

Bank Indonesia (BI) launched the National Non-Cash Movement (GNNT) on August 14, 2014 which aims to create a safe, efficient and smooth payment system, which in turn will be able to encourage the national financial system to work effectively and efficiently so as to create an ecosystem. cashless society. Cashless transactions are a form of payment system transformation that has touched various aspects of life, one of which is tourism. The city of Semarang is known as the cleanest tourist destination and is a city that has started implementing a cashless culture in several tourist

attractions. However, there are several tourist attractions that still have not implemented the system due to lack of education about the importance of adapting to the times. As experienced by the Grand Maerakaca tourist attraction, which is a business unit owned by PT. PRPP Central Java. The non-enforcement of cashless culture is a problem for Grand Maerakaca tourism objects, especially regarding transparency. Another problem is the prohibition of MSME actors from selling at the Grand Maerakaca tourist attraction for reasons of cleanliness. This study uses a descriptive qualitative approach using primary data (interviews, observations) and secondary data (libraries, documentaries).

Keywords: *Green Economy, Payment System, Cashless, UMKM*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu kawasan di Asia Tenggara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Dalam perkembangannya tersebut, pemerintah tengah gencar melaksanakan pembangunan nasional yang bersifat *multidimensional* atau mencakup berbagai aspek. Pembangunan adalah upaya secara sadar memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan perikehidupan dan kesejahteraan (Moesa & Soekarman, 2002). Oleh karena itu kegiatan ekonomi dan lingkungan memiliki keterkaitan.

Namun, dalam perkembangannya antara kegiatan ekonomi dan lingkungan terjadi ketidakseimbangan. Pembangunan ekonomi cenderung mengarah kepada eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lingkungan yang semakin rusak sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia. Berbagai forum internasional diadakan untuk membahas masalah tersebut, salah satunya adalah Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20 yang berlokasi di Rio de Janeiro, Brazil yang menghasilkan dua tema besar, yaitu *green economy* dan kerangka institusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang secara tidak langsung telah menerapkan beberapa prinsip *green economy*, seperti "gerakan Semarang wegah nyampah". Dalam gerakan ini seluruh warga kota Semarang baik pedagang maupun masyarakat dilarang untuk menggunakan sedotan plastik dan kantong plastik. Gerakan yang digagas Walikota Hendrar Prihadi tersebut mengantarkan Kota Semarang menjadi Kota Wisata Terbersih se-Asia Tenggara dalam ASEAN *Tourism Forum* sebagai ASEAN *Clean Tourist City Standard* Periode 2020-2022 yang digelar di Brunei Darussalam.

Sebagai satu-satunya kota yang meraih predikat *Clean Tourist City*, Kota Semarang memang jauh lebih ramah dari polusi udara dan sampah. Kebersihan dan kenyamanannya juga selalu terjaga dengan baik. Tak heran, di tahun 2019 lalu, sekurangnya 7,2 juta wisatawan berkunjung ke Kota Lumpia tersebut. Salah satu objek wisata Kota Semarang yang masih terus menjaga kebersihan dan keasriannya adalah objek wisata Grand Maerakaca.

Grand Maerakaca merupakan salah satu objek wisata Semarang yang berada di kawasan PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan) Jl. Puri Anjasmoro, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Taman ini diresmikan oleh Gubernur Ismail pada tahun 1980-an. Grand Maerakaca dapat dijadikan sebagai salah satu referensi berlibur bagi keluarga, menjadikannya sebagai salah satu wahana wisata yang ramai dikunjungi, baik dari masyarakat Kota Semarang sendiri maupun masyarakat pendatang, hal ini dikarenakan Grand Maerakaca menyediakan wahana-wahana permainan yang cocok bagi keluarga, yaitu taman mini Jawa Tengah, wisata perahu, wisata kereta mini, *trekking mangrove*, *cafe jembatan harapan* dan *half of hope, spectamata foto 3D, Jateng science center, outbound kid*, wisata aktivitas, wahana kreativitas, wahana kompetensi/lomba, dan M2M: malem mingguan @maerakaca.

Namun dalam perkembangan objek wisata Grand Maerakaca masih belum menerapkan prinsip *green economy* secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik. Masyarakat setempat juga masih kurang inovatif dalam melihat peluang yang ada. Dari informasi yang kami dapatkan, PT. PRPP melarang masyarakat atau para pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan objek wisata Grand Maerakaca dengan alasan kebersihan, sehingga hanya terdapat satu penjual minuman saja di kawasan daerah tersebut. Hal ini sebenarnya dapat menjadi peluang jika para pelaku UMKM dapat bernegosiasi untuk melakukan kerjasama dengan PT. PRPP Jawa Tengah.

Selain itu, dalam pengelolaan objek wisata Grand Maerakaca harus tetap mengikuti perkembangan teknologi dan harus sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang semakin maju telah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan termasuk aspek ekonomi. Perkembangan teknologi yang telah menyentuh aspek ekonomi dapat dilihat dari munculnya mesin *Automatic*

Teller Machine (ATM) yang mempermudah nasabah dalam pengambilan uang dan melakukan transfer tanpa harus mendatangi bank, bisnis berbasis *online*, hingga proses transaksi yang menggunakan *chip based* dan *server based* atau lebih dikenal dengan transaksi non tunai (*cashless*).

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Dalam perkembangannya, sistem pembayaran secara elektronik atau biasa disebut non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat (Abidin, 2015).

Transaksi non tunai (*cashless*) yang dijadikan sebagai salah satu sistem bertransaksi memunculkan suatu alat pembayaran non tunai yang disebut alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Adapun produk dari APMK yang digunakan masyarakat saat ini adalah kartu debit atau ATM, kartu kredit dan uang elektronik. Dalam hal ini objek wisata Grand Maerakaca juga harus mulai menerapkan budaya *cashless* untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk menikmati destinasi wisatanya tanpa menggunakan uang tunai sehingga dapat menekan biaya transaksi.

Berdasarkan pada fenomena yang telah diamati dan hasil-hasil dari studi terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah implementasi penerapan konsep *green economy* dan budaya *cashless* pada objek wisata Grand Maerakaca Kota Semarang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atas objek penulisan yang sedang dilakukan yang didukung oleh studi literatur berdasarkan pengalaman kajian pustaka, baik berupa data penulisan maupun angka yang dapat dipahami dengan baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pengelola tempat wisata serta pengunjung. Penelitian ini dilakukan di salah satu wisata yang bertempat di Kota Semarang tepatnya di kawasan PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan) Jl. Puri Anjasmoro, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Green Economy*

Green economy menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam yang berkeadilan sosial (Asrudi, 2021). Menurut surat penawaran diklat *green economy* Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *green economy* yaitu tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam. *green economy* menerapkan konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan (Sari, dkk., 2014).

Sumber lain mengatakan bahwa yang dinamakan *green economy* adalah suatu paradigma pembangunan yang didasarkan kepada efisiensi pemanfaatan sumber daya (*resources efficiency*), pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial. Ekonomi hijau menjadi cara untuk menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Berdasarkan laporan ilmiah yang berjudul "*Principles, Priorities and Pathways for Inclusive Green Economies*", yang diluncurkan di Forum Tingkat PBB tentang pembangunan berkelanjutan di New York, terdapat 4 prinsip yang dikembangkan dalam konsep *green economy*, yaitu: *pertama*, prinsip keadilan dalam generasi yaitu mempertimbangkan kepentingan untuk generasi selanjutnya. *Kedua*, prinsip efisiensi dan kecukupan yaitu arahan untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. *Ketiga*, prinsip pemerintah yang baik yaitu dukungan dari institusi-institusi yang tahan banting, terintegrasi, serta bertanggung jawab.

2. Sistem Pembayaran *Cashless*

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban, pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun *cross border* antar negara. Ada

4 (empat) komponen yang menjadi pembentuk sistem pembayaran, yaitu:

- a. Lembaga yang menyediakan jasa pembayaran.
- b. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran.
- c. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum.
- d. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran (Subari & Ascarya, 2003).

Terpenuhinya komponen-komponen tersebut merupakan suatu keharusan agar dapat terlaksananya sistem pembayaran dengan baik, hal ini dikarenakan sistem pembayaran merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sadar atau tidak, dalam kegiatan kesehariannya para pelaku ekonomi melakukan transaksi yang merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Bagi suatu Negara, sistem pembayaran merupakan suatu yang penting, hal ini dikarenakan sistem pembayaran dijadikan sebagai tolak ukur terhadap maju atau mundurnya ekonomi suatu Negara. Efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu Negara sangat bergantung pada mekanisme dan sistem pembayaran yang dimiliki. Selain itu, ada beberapa hal penting dalam sistem pembayaran bagi perekonomian, yaitu:

- a. Elemen penting untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan.
- b. Untuk mendukung kebijakan moneter yang lebih efektif dan efisien.
- c. Untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2006).

Untuk merealisasikan peran tersebut, sistem pembayaran memiliki empat prinsip dasar yang harus terpenuhi agar dapat menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengawasi sistem pembayaran agar berjalan secara baik. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah pengendalian risiko, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen:

- a. Prinsip pengendalian risiko muncul dikarenakan adanya aktifitas pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang berpotensi mengandung berbagai risiko.
- b. Prinsip efisiensi muncul dikarenakan adanya upaya untuk mengembangkan sistem pembayaran melalui penyempurnaan mekanisme operasional dalam rangka menekan biaya, baik biaya waktu maupun proses settlement. Secara ekonomi, prinsip efisiensi ditekankan pada aspek *economics scope and scale*.
- c. Prinsip kesetaraan akses muncul untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kepada seluruh pelaku sistem pembayaran, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa pembayaran, termasuk memperoleh pelayanan yang sama di berbagai wilayah.
- d. Prinsip perlindungan konsumen adalah prinsip yang muncul agar penyelenggara wajib menerapkan akses perlindungan konsumen kepada setiap penggunanya secara wajar dalam kegiatan operasionalnya, sehingga terjadinya keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan penyelenggara dengan pengguna layanan jasa pembayaran (Bank Indonesia, 2006).

Terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin maju berpengaruh terhadap pola pembayaran masyarakat saat ini yang salah satunya dilakukan secara *cashless*. Sistem pembayaran *cashless* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara non tunai. Transaksi non tunai (*cashless*) merupakan bentuk transformasi dari sistem pembayaran. Transformasi tersebut dapat dilihat dari perubahan sistem bertransaksi yang awalnya hanya menggunakan instrumen tunai kemudian secara perlahan beralih dengan menggunakan instrumen non tunai. Transaksi non tunai pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam bertransaksi. Transformasi yang terjadi pada sistem pembayaran memunculkan instrumen-instrumen baru dalam bertransaksi, yaitu ketika awalnya masyarakat menggunakan uang (*cash*) dalam bertransaksi, namun kini sudah mulai menggunakan kartu (*non cash*) dalam bentuk kartu debit atau ATM, kredit atau uang elektronik yang disebut alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Kemunculan transaksi non tunai bertujuan untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif. Selain untuk mendukung program pemerintah, transaksi non tunai

juga ditujukan untuk efisiensi dan transparansi serta melindungi konsumen dalam bertransaksi. Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan regulator terkait dengan sistem pembayaran non tunai sistem pembayaran membuat suatu strategi untuk meningkatkan minat dan kuantitas transaksi non tunai di masyarakat, yakni dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pada tanggal 14 Agustus 2014 GNNT diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo. Pencanangan strategi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam mendukung GNNT. Agus D.W. Martowardojo menuturkan bahwa GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan instrumen non tunai, sehingga secara berangsur-angsur dapat terbentuk masyarakat non tunai (*cashless society*) yang lebih banyak melakukan transaksi non tunai khususnya atas kegiatan ekonomi (www.bi.go.id).

Peresmian tersebut didasari mulai tidak efisiennya pembayaran secara tunai. Ketidak efisienan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Biaya yang besar dalam pengelolaan uang rupiah meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Kerepotan bertransaksi dimana adanya kesulitan dalam penyediaan uang kembalian dan juga antrian yang panjang dikarenakan waktu yang dibutuhkan dalam bertransaksi dengan pelayanan yang relatif lambat.
- c. Tidak tercatatnya transaksi (kurang transparan) yang akhirnya memberikan peluang tindak kejahatan.
- d. Sulit melakukan transaksi dalam jumlah besar yang harus menyediakan dan membawa uang dalam jumlah besar pula, sehingga tidak praktis dan memakan ruang serta juga ada kekhawatiran terhadap keamanan dalam membawa sejumlah uang oleh pengguna pembayaran tunai.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami

perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Dalam perkembangannya, lembaga penyedia jasa pembayaran semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik yang aman, cepat dan efisien serta bersifat global (Pramono, dkk., 2006).

3. Konsep Implementasi *Green Economy* pada Kawasan Objek Wisata Grand Maerakaca

Grand Maerakaca merupakan salah satu objek wisata Semarang yang berada di kawasan PRPP (Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan) Jl. Puri Anjasmoro, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Taman ini diresmikan oleh Gubernur Ismail pada tahun 1980-an. Grand Maerakaca adalah miniatur atau taman mini Jawa Tengah yang merangkum semua rumah adat (paviliun) dari 35 kabupaten dan kota. Tak hanya berisi 35 anjungan itu saja, di Grand Maerakaca ini juga terdapat miniatur peninggalan sejarah dan obyek wisata yang populer di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, Benteng Pendhem, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Demak dan lain-lain. Selain itu, Grand Maerakaca juga dilengkapi sarana rekreasi seperti becak air, perahu unik yang atapnya berbentuk daun, area permainan anak hingga *outbound*. Untuk menikmati beragam fasilitas dan miniatur bangunan di Grand Maerakaca, pengunjung perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp 15.000 untuk bisa mendapatkan akses masuk ke objek wisata.

Terkait dengan pengelolaan wisata di masa sekarang identik dengan munculnya berbagai permasalahan terutama permasalahan dalam hal lingkungan. Di Indonesia, dalam aspek lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (2014) mencatat berbagai persoalan seperti polusi atau pencemaran sumber daya air, udara dan atmosfer, pesisir dan laut, serta keanekaragaman hayati (Setyo, 2014). Untuk itu, penelitian ini menawarkan objek wisata Grand Maerakaca untuk menerapkan prinsip *green economy* agar tetap terjaga kenyamanan dan keasriannya. Pengelolaan wisata dengan konsep *green economy* sangat penting, karena dapat menjaga kelestarian alam dan ekosistem sekitar (Noviarita, dkk., 2021).

Hasil observasi penelitian ini menunjukkan bahwa objek wisata Grand Maerakaca sudah mulai menerapkan beberapa prinsip *green economy* seperti budidaya tanaman mangrove, pengelolaan dalam meminimalisir sampah dengan ditiadakannya pedagang yang masuk ke area objek wisata sehingga akan terciptanya suasana objek wisata yang nyaman dan asri. Dalam penerapan konsep *green economy* tentunya harus mempunyai prinsip-prinsip yang jelas untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaannya. Berikut prinsip-prinsip yang harus diterapkan agar penerapan *green economy* di objek wisata Grand Maerakaca dapat dilakukan secara maksimal:

a. Prinsip Keadilan dalam generasi

Pengelolaan *green economy* di objek wisata Grand Maerakaca masih dikelola oleh petugas yang sudah berusia lanjut, sedangkan pihak-pihak yang notabene masih muda jarang digunakan untuk ikut kontribusi dalam pengelolaan *green economy* di objek wisata tersebut. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam generasi di objek wisata Grand Maerakaca merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan guna mengurangi permasalahan yang akan timbul di objek wisata Grand Maerakaca, sehingga dengan adanya penerapan prinsip tersebut diharapkan agar generasi selanjutnya dapat berkontribusi dalam mengelola dan menikmati potensi sumber daya alam sekaligus merasakan manfaatnya, sehingga dapat membantu mengembangkan ekonomi generasi selanjutnya.

Adanya prinsip keadilan dalam generasi tentunya untuk mempersiapkan kaderisasi kepengurusan dalam mengelola ketahanan *green economy* di objek wisata Grand Maerakaca ini, sehingga pengelola antar generasi akan menjalin kerjasama dengan baik tanpa memandang umur untuk mengembangkan konsep *green economy* di objek wisata ini. Dari hal tersebut tentu akan terwujud keadilan antar generasi dalam pengelolaan objek wisata. Penerapan prinsip ini juga akan menciptakan keasrian lingkungan tanpa ada unsur permasalahan yang merugikan generasi selanjutnya.

b. Bantuan dari Pemerintah

Penerapan prinsip *green economy* di objek wisata Grand Maerakaca, tentu harus mendapat dukungan dan bantuan dari Pemerintah berupa edukasi, pelatihan, dan dana yang akan sangat

mendukung keberlangsungan penerapan *green economy* secara maksimal guna menanggulangi kerusakan lingkungan serta mencegah ketidاكلancaran dalam proses pengelolaannya.

c. Prinsip Pencegahan Dini

Penerapan *green economy* di objek wisata Grand Maerakaca tentu harus diberlakukan prinsip pencegahan dini dari kerusakan alam, yaitu dengan menyampaikan himbauan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, seperti halnya yang kita ketahui bahwa Objek wisata Grand Maerakaca sudah menerapkan penanaman pohon mangrove sehingga keberlangsungan hidup tanaman masih tetap terjaga sejak awal. Sehingga pengunjung wisata pun akan tetap merasakan keasrian dalam mengunjungi objek wisata Grand Maerakaca.

d. Mengikuti aliran alam

Mengingat objek wisata Grand Maerakaca termasuk wisata yang memiliki keindahan alam yang sangat mempesona, sehingga penerapan *green economy* ini tentu akan menambah daya ketertarikan dari wisatawan. Penerapannya dapat dilakukan dengan terus menjaga kelestarian dan keindahan alam, menjaga dan menghindarkan dari perusahaan baik dari internal pengelola maupun masyarakat umum sebagai pengunjung.

e. Skala tepat guna

Skala tepat guna ini akan menjadikan objek wisata Grand Maerakaca memiliki potensi alam yang khas dan menjadi sebuah wisata yang sangat tepat untuk dikunjungi sehingga para pengunjung memiliki rasa kepuasan dalam memilih objek wisata Grand Maerakaca sebagai referensi liburan. Karena, pengunjung dapat menikmati keasrian alamnya.


4. Konsep Implementasi Transaksi Non-Tunai (*Cashless*) Pada Objek Wisata Grand Maerakaca

Penerapan transaksi non tunai pada objek wisata dapat dilakukan dengan 2 (dua) pilihan produk non tunai yang akan digunakan sebagai media transaksi. Kedua tawaran tersebut, yaitu membuat alat non tunai sendiri berupa kartu atau koin khusus layaknya *timezone* atau menggunakan alat non tunai yang berskala nasional seperti kartu debit atau ATM, kartu kredit dan uang elektronik. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar objek wisata Grand Maerakaca menggunakan alat non tunai berskala

nasional sebagai alat transaksi non tunai. Hal itu didasarkan pada perkembangan transaksi non tunai yang berkembang pesat dan menggunakan alat non tunai yang telah diakui secara nasional akan mempermudah proses transaksi yang berlangsung pada objek wisata Grand Maerakaca.

Pengambilan strategi tersebut PT. PRPP Jawa Tengah harus menjalin kerjasama dengan pihak perbankan yang telah bersedia bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk menggencarkan Gerakan Nasional Non Tunai. Penerapan transaksi non tunai (*cashless*) pada objek wisata Grand Maerakaca dapat meningkatkan keamanan transaksi dan juga meningkatkan kepercayaan pengunjung. Dengan menerapkan transaksi non tunai (*cashless*).

Berikut skema kerjasama penerapan transaksi non tunai (*cashless*) yang penulis tawarkan kepada objek wisata Grand Maerakaca:



Gambar 1. Skema Kerjasama Penerapan Transaksi Non Tunai Berdasarkan skema pada Gambar 2 dapat diamati bahwa.

1. Skema penerapan transaksi non tunai (*cashless*) diawali dengan tawaran yang akan diberikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Semarang kepada PT. PRPP Jawa Tengah selaku wahana wisata yang akan menerapkan transaksi non tunai pada kegiatan operasional Grand Maerakaca.
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia selaku regulator kebijakan transaksi non tunai (*cashless*) bekerjasama dengan perbankan untuk mewujudkan penerapan transaksi non tunai di Grand Maerakaca.

3. Perbankan selaku lembaga penyelenggara transaksi non tunai (*cashless*) menyediakan fasilitas non tunai seperti mesin *electronic data capture* (EDC), kartu debit atau ATM, kredit dan uang elektronik.
4. Grand Maerakaca selaku wahana wisata yang akan menggunakan transaksi non tunai menjalin kerjasama dengan perbankan agar diberikan fasilitas transaksi non tunai berupa mesin EDC.
5. Selain menjalin kerjasama dengan perbankan, manajemen PT. PRPP Jawa Tengah perlu menyediakan saluran internet agar dapat mengoperasikan mesin EDC yang langsung terintegrasi dengan sistem perbankan.

Perbankan yang menjalin kerjasama dengan PT. PRPP Jawa Tengah memiliki mesin EDC masing-masing untuk memfasilitasi transaksi non tunai (*cashless*) yang akan berlangsung di Grand Maerakaca. Untuk memastikan proses transaksi non tunai (*cashless*) berjalan dengan baik, pihak perbankan melakukan *controlling* secara berkala di Grand Maerakaca. *Controlling* dilakukan setiap bulan dengan mensurvei secara langsung ke Grand Maerakaca atau melalui telepon untuk memastikan tidak adanya kendala ataupun kerusakan terhadap mesin EDC atau proses transaksi yang dilakukan.

Skema penerapan transaksi non tunai di Grand Maerakaca dapat diamati berdasarkan gambar di atas. Pengunjung melakukan transaksi non tunai di beberapa lokasi, yaitu di loket pembayaran, wahana permainan dan kuliner UMKM. Di loket pembayaran Grand Maerakaca pengunjung melakukan transaksi non tunai (*cashless*) agar dapat masuk ke dalam wahana wisata. Kemudian di wahana permainan, pengunjung juga dapat melakukan transaksi non tunai (*cashless*) di setiap wahana yang ingin dimainkan. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli makanan ataupun minuman dengan menggunakan transaksi non tunai (*cashless*). Sehingga seluruh proses pembayaran di objek wisata Grand Maerakaca dapat dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai (*cashless*).

5. Strategi Pengembangan PT. PRPP Jawa Tengah dalam Rangka Mewujudkan *Green Economy* di Grand Maerakaca

Pengembangan harus dilakukan oleh PT. PRPP Jawa Tengah dalam mewujudkan UMKM hijau. Hasil penelitian ini mendeskripsikan beberapa bentuk pengembangan yang dapat dilakukan yakni:

a. Pengembangan Kerjasama.

Bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan oleh PT. PRPP Jawa Tengah dengan para pelaku UMKM, yakni meliputi:

1) Kerjasama Spontan (*spontaneous cooperation*)

Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*) adalah kerjasama yang dilakukan secara serta merta. Artinya, kerjasama dilakukan tanpa adanya perintah dari siapapun, baik dari pihak PT. PRPP Jawa Tengah maupun dari pihak UMKM. Dimana pelaksanaan kerjasama spontan antara masyarakat pelaku UMKM dengan Perusahaan Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan seperti adanya promosi dari PT. PRPP Jawa Tengah mengenai pembukaan kerjasama dengan UMKM sekitar Objek Wisata Grand Maerakaca dan para pelaku UMKM secara sukarela melakukan pengajuan terhadap perusahaan untuk ikut dalam kerjasama tersebut.

2) Kerjasama Langsung

PT. PRPP Jawa Tengah dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata dapat menerapkan kerjasama langsung. Dalam mengelola objek wisata Grand Maerakaca sebagai sarana menambah pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan laporan-laporan terkait kegiatan pembangunan wisata yang dikelola oleh PT. PRPP Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat terutama para pelaku UMKM. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan UMKM PT. PRPP Jawa Tengah intens melakukan pemantauan dalam memastikan pembangunan kawasan UMKM di kawasan objek wisata Grand Maerakaca benar-benar berjalan sesuai dengan perencanaan dan capaian yang diharapkan .

3) Kerjasama Kontrak

Proses kerjasama dalam pengelolaan kawasan tidak terlepas dari proses komunikasi yang dilakukan oleh PT. PRPP

Jawa Tengah dan masyarakat pelaku UMKM. Informasi terkait apa yang menjadi skala prioritas dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata melalui musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak. Dimana dalam musyawarah tersebut terdapat kontrak perjanjian hitam diatas putih dari kedua belah pihak yaitu pihak PT. PRPP Jawa Tengah dengan pihak UMKM. Yang mana dalam perjanjian tersebut pihak UMKM diharuskan untuk tetap menjaga lingkungan dengan menganut prinsip *green economy*. Sebagaimana para pelaku UMKM tidak menggunakan plastik, menyediakan tempat sampah serta menggunakan bahan yang mudah diuraikan dan dapat didaur ulang. Selain itu, juga terdapat akad kerjasama sewa menyewa antara PT. PRPP Jawa Tengah dengan para pelaku UMKM dengan harga sewa yang nantinya akan disepakati kedua belah pihak tergantung berapa lama masa sewa berlangsung.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Penelitian ini menemukan hasil bahwa terkait sarana dan prasarana yang masih sangat kurang pada kawasan objek wisata Grand Maerakaca. Hal ini menjadi masukan bagi PT. PRPP Jawa Tengah untuk menyusun perencanaan dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan melibatkan masyarakat pelaku UMKM. Pengembangan sistem informasi terintegrasi saat ini, lebih kepada kebutuhan dari organisasi dengan melihat kecenderungan pekerjaan yang dilakukan, keinginan manajemen, dan fasilitas yang telah ada. Integrasi sistem yang akan dikembangkan akan berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewajiban dari masing-masing bisnis unit dan fungsi. Integrasi ini akan berpengaruh besar terhadap arsitektur data dan informasi yang telah ada, perubahan yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan tidak sebaliknya. Perusahaan diharapkan memiliki komitmen terhadap layanan atau *service* yang diberikan dan berorientasi kepada *stakeholder*, maka diperlukan perencanaan yang matang dari masing-masing pelaku UMKM.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *green economy* tentu membutuhkan informasi bagi pelaku UMKM dan masyarakat dalam mengembangkan kawasan UMKM. Informasi juga menjadi

dasar bagi perusahaan agar menyusun perencanaan yang dilakukan bagi kegiatan pengelolaan UMKM. Pada fase perancangan akan mencoba mendefinisikan model kerjasama dan informasi dengan menggunakan *framework* kerjasama yang diterapkan pada pemodelan *service oriented architecture* (SOA). Komponen kerjasama, sasaran hasil yang jelas, pemilihan perkakas, analisis *cost-benefit* atau analisis biaya yang dilakukan *stakeholder* atas partisipasi dalam keterlibatan kerjasama.

Objek wisata yang berprinsip *green economy* pada dasarnya cukup sederhana pengelolaannya, karena hanya perlu menambahkan fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan prinsip *green economy*. Sehingga masyarakat dan pelaku UMKM sebagai pengembang membutuhkan informasi terkait apa saja yang perlu untuk di tambahkan dalam pengembangan kawasan UMKM di area Grand Maerakaca yang berprinsip *green economy*. Kawasan wisata Grand Maerakaca merupakan salah satu tempat yang potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal karena sedari awal PT. PRPP telah menjunjung wawasan lingkungan dalam pengembangan area wisata tersebut.

D. Kesimpulan

Konsep *green economy* dan budaya *cashless* diharapkan dapat menjadi gagasan baru bagi objek wisata Grand Maerakaca dalam pengembangan kawasan wisata. Dengan melibatkan para pelaku UMKM juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan program tersebut melibatkan PT. PRPP Jawa Tengah, masyarakat sebagai UMKM serta Perbankan. Penerapan Konsep *Green Economy* sangat sesuai jika diterapkan di objek wisata Grand Maerakaca. Dengan diterapkannya *Green economy* diharapkan bisa menjadikan kawasan yang asri mulai dari penanaman pohon mangrove, dan pengelolaan dalam meminimalisir sampah. Hal ini tentu didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip *green economy* guna menanggulangi permasalahan lingkungan. Penerapan transaksi non-tunai (*cashless*) dengan menggunakan kartu dalam bentuk ATM atau uang elektronik. Hal ini sangat tepat diterapkan di objek wisata Grand Maerakaca sebagai bentuk instrumen efektivitas konsumen dalam bertransaksi sekaligus melindungi konsumen.

Daftar Pustaka

- Asrudi, (2021). Penerapan Konsep *Green Economy* di Objek Taman Nasional Wasur, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1).
- Bank Indonesia. (2006). *Pengantar Sistem Pembayaran*.
- Bank Indonesia. (2012). *Menguak Potensi Sistem Pembayaran Bagi Perekonomian*.
- Budiantoro, S. (2014). *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Prakarsa.
- https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem_pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx. diakses tanggal 25 Mei 2022.
- Maryani, N., Ichsan, M., & Khairunnisa, K. (2017). Signifikansi Metode Guide Reading Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Teori Membaca Nyaring. *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(2).
- Makmun, M. (2016). *Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2)
- Noviarita, H., Muhammad, K., & Gustika, M. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep *Green Economy* dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata Di Provinsi Lampung Dan Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02).
- Pramono, Dkk. (2006). Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter. *Working Paper Bank Indonesia: Jakarta*.
- Sari, A.M., Andi, F.W., & Abdul, W. (2014). Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(4)
- Subari, S. M. T. dan Ascarya. (2003). Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia: Jakarta*.

